



SOSIALISASI KEWIRAUSAHAAN DAN PENTINGNYA ASPEK LEGALITAS PADA UMKM DI LINGKUNGAN KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG

Oleh

Wahyu Hario Satriyotomo¹, Sunandie Eko Ginanjar²^{1,2} Ilmu administrasi Publik, STIA BagasasiE-mail: ¹wahyuhario@gmail.com, ²sunandie17@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2022

Revised: 17-01-2023

Accepted: 30-01-2023

Keywords:

Wirausaha, Legalitas

UMKM, Landasan

Hukum Legalitas Usaha

Abstract: Wirausaha merupakan langkah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pribadi, masyarakat, dan Negara. Kegiatan wirausaha adalah proses menciptakan sesuatu secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan peluang yang tersedia sebagai salah satu jalan menuju kesuksesan. Dalam usaha memerlukan sebuah keamanan dan kenyamanan dalam menjalankannya, yaitu dengan legalitas usaha. Legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku UMKM dituntut untuk memiliki legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum yang jelas. Perlindungan hukum ini dinaungi langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya legalitas usaha akan menjamin kemudahan dalam berwirausaha. Tujuan dari pengabdian ini yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya berwirausaha dan legalitas UMKM. Pelaksanaan pengabdian menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pemaparan materi dan metode diskusi. Pelaksanaan pengabdian mendapatkan respon yang positif dan antusias dari peserta kegiatan, sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan merupakan usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau kelompok untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan taraf keberlangsungan ekonomi. Peningkatan ekonomi dalam kewirausahaan tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi perorangan melainkan juga peningkatan ekonomi nasional. Kusnadi, et al., (2020) menyebutkan bahwa kewirausahaan dapat membantu meningkatkan ekonomi Indonesia. Menjalankan sebuah kewirausahaan secara tidak langsung berperan dalam menumbuhkan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Begitu banyak kewirausahaan yang dapat dikembangkan serta dijalankan oleh masyarakat. Menjalankan kewirausahaan diperlukan sebuah keinginan yang kuat serta keterampilan yang matang untuk memaksimalkan kesempatan. Hal tersebut mendorong kemajuan seseorang dalam berkewirausahaan. Selain faktor tersebut, untuk menjalankan sebuah kewirausahaan yang jelas dan terlindungi memerlukan sebuah perlindungan hukum atau legalitas dalam berwirausaha. Rahim, W (2019) menyebutkan bahwa keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang




dijalankan. Badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum dapat diantisipasi atau terhindar dari hal yang tidak diharapkan. Begitupun terhasap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan strategi kecil untuk meningkatkan dan memperkuat pendapatan masyarakat Indonesia. Pelaku UMKM di Indonesia masih dalam proses pengembangan yang memerlukan perhatian pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 menerangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Terciptanya UMKM mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi berusaha. Potensi sumber daya alam di Indonesia menjadi modal dalam proses pengembangan UMKM yang ada didaerah. Hambatan peningkatan UMKM dalam proses promosi dan penjualan dipengaruhi aspek legalitas usaha. Problematika tentunya berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan daya saing produk pada era modern dengan memenuhi harapan para konsumen (Fared et al., 2021). Berdasarkan problematika tersebut tim PKM Dosen STIA Bagasasi bertujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap pentingnya kewirausahaan serta legalitas bagi UMKM yang ada di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keinginan masyarakat dalam berkewirausahaan serta melengkapi legalitas UMKM yang sedang dijalankan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kenyamanan dalam berwirausaha.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada mitra kecamatan Rancasari Kota Bandung. Perencanaan kegiatan dipersiapkan dengan kurun waktu 2 bulan untuk menentukan tema kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 29 september 2022 berlokasi di aula kecamatan Rancasari. Mekanisme tahapan pada kegiatan PKM terdapat 4 tahapan yaitu tahap observasi, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.



Gambar 1. Contoh Diagram

Metode yang digunakan berupa sosialisasi pemahaman kepada mitra dengan menggunakan metode sebagai berikut.

- Metode ceramah: pemaparan materi yang dijelaskan oleh pemateri sesuai dengan tema, lama waktu yang disampaikan selama 30 menit. Penyampaian materi disampaikan dengan bahasa yang mudah pahami peserta secara lugas dan jelas. Metode ini dilakukan untuk menyampaikan tujuan dalam pengabdian, yaitu mensosialisasikan kewirausahaan serta legalitas UMKM kepada masyarakat dilingkungan kecamatan Rancasari Kota Bandung.
- Metode diskusi: peserta dipersilahkan untuk bertukar pengalaman berdasarkan problem yang dihadapi secara langsung, serta mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dilapangan secara bersama-sama. Metode diskusi digunakan untuk mengutarakan segala kejadian yang pernah dirasakan pelaku usaha atau mitra.



HASIL

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang pemahaman legalitas hukum tentang UMKM memperoleh antusias dari peserta yang hadir. Mekanisme pelaksanaan melalui tahapan pembukaan yang dihadiri oleh Lurah Rancasari dan pegawai kelurahan. Materi yang disampaikan pada pelaksanaan yaitu pemaparan materi kewirausahaan dan materi legalitas hukum UMKM. Kegiatan pelaksanaan secara rinci dapat dilihat dari susunan kegiatan berikut.

No.	Tahapan Kegiatan	Kegiatan
1.	Pembukaan	Sambutan dan dibukanya kegiatan
2.	Pemaparan materi kewirausahaan dan Legalitas UMKM bagi masyarakat	Memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan serta Legalitas bagi pelaku UMKM
3.	Diskusi	Menjalankan kegiatan diskusi antara pemateri dengan peserta terkait materi yang disampaikan, permasalahan yang ada dilapangan, serta mencari solusi bersama.
4.	Penutupan	Penutupan kegiatan

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terlaksana di aula Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Kegiatan utama pada pengabdian terdiri dari penyampaian materi atau sosialisasi dan berdiskusi terkait materi yang disampaikan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, peserta kegiatan sangat antusias dalam menyambut dan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terkait kewirausahaan dan legalitas UMKM yang sedang dijalankan. Pelaksanaan pemaparan materi dilaksanakan dengan metode ceramah yang difasilitasi dengan alat penyampai pesan (*proyektor*, computer atau laptop, pengeras suara, dan banner).



Gambar 2. Pemaparan Materi

Sebelum adanya kegiatan berdiskusi, pemateri menyampaikan pemaparan dengan jelas. Sesi diskusi dilakukan setelah kegiatan pemaparan selesai. Peserta silih bergantian dalam mengemukakan pendapat serta pertanyaan yang menghidupkan kegiatan sosialisasi, sehingga solusi dapat ditemukan terhadap masalah-masalah yang ada dilapangan. Berikut merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dilapangan.



Gambar 3. Sesi Diskusi

DISKUSI

Hasil diskusi dalam kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan bahwa kewirausahaan sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi pribadi, masyarakat, maupun nasional. Hal ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008 yang menerangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sehingga masyarakat mendapatkan motivasi dalam berwirausaha. Frinces, Z.H. (2010) Menyebutkan bahwa wirausaha merupakan faktor penting dan menentukan untuk dapat menjadikan masyarakat dan Negara yang makmur. Begitupun dengan legalitas pada wirausaha atau UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat.

Adanya sosialisasi ini memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM bahwa legalitas dalam wirausaha sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan. Pemahaman tersebut sejalan dengan PP No. 77 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Bahwa legalitas UMKM akan mendapatkan kemudahan serta perlindungan hukum yang jelas. Perlindungan hukum tersebut tertuang juga dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 96 menegaskan bahwa: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangan WAJIB menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil. Legalitas usaha sendiri memerlukan perijinan yang merupakan salah satu layanan publik dari pemerintah, seperti yang turtuang dalam PP No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengembangkan usahanya. Primadhita & Budiningsih (dalam Anggraeni, R. 2021) menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang sosialisasi wirausaha dan legalitas UMKM di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung mendapatkan respon yang positif dan antusias dari peserta kegiatan. Proses kegiatan pengabdian berlangsung dengan baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya wirausaha bagi pertumbuhan ekonomi dan pentingnya legalitas bagi pelaku UMKM. Pemahaman tersebut



sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena untuk menumbuhkan keinginan dalam berwirausaha serta melengkapi legalitas bagi para pelaku UMKM di kecamatan Rancasari. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat memperluas pemahaman masyarakat terhadap wirausaha dan legalitas UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Fared, M. A., D. Darmawan, & M. Khairi. (2021). Contribution of E-Service Quality to Repurchase Intention with Mediation of Customer Satisfaction: Study of Online Shopping Through Marketplace. *Journal of Marketing and Business Research*, 1(2), 93-106.
- [2] Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. 1(1). 77-83.
- [3] Frinces, Z.H. (2010). Pentingnya Profesi Wirausaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 7(1).
- [4] Kusnadi, Adhi and Wella, Wella and Winantyo, Rangga (2020) Upaya Peningkatan Jumlah Usaha Rintisan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Solma*, 9(1).
- [5] Rahim, W (2019). Karakteristik dan Aspek Hukum dalam Kewirausahaan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 6(1).
- [6] PP No. 77 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- [7] UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [8] UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 96.
- [9] PP No. 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

6602

J-Abdi

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol.2, No.9, Februari 2023



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN